BAB III

PANDANGAN HAKIM TERHADAP HIPERSEKSUAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN.

A. Letak Tempat Melakukan *Interview* Hakim

1. Deskripsi Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk berkedudukan di ibu kota Kabupaten Nganjuk yaitu terletak di Jalan Gatot Subroto sebelah timur Terminal Nganjuk, terletak di Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan nomor telepon atau faximili (0358) 323744 dan e-mail : panganjukgmail.com, website : www.panganjuk.net dengan kode pos 64411.

Bangunan gedung terdiri dari Gedung Utama, Ruang Tunggu, Masjid,Tempat Parkir,dan Kantin. Sebelumnya Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Jalan Bromo I No.1, Nganjuk, dan pada tanggal 24 Desember 1998 pindah di Jalan Gatot Subroto (Timur Terminal Nganjuk) dan memiliki wilayah hukum seluas wilayah Kabupaten Nganjuk, yaitu 122.433 Ha.

Kabupaten Nganjuk terletak antara $111^0$5' sampai dengan $112^0$13' BT dan $7^0$20' sampai dengan $7^0$59' LS. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di Utara, Kabupaten Jombang di Timur Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di Selatan, serta Kabupaten Madiun di Barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Pengadilan Agama Nganjuk

Masa sebelum Penjajahan Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita sebelum abad XVI. Masa penjajahan Belanda dan Jepang Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau manta pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelun tahun 1980 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan Kota Nganjuk kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang. Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor pemerintah di Berbek.

Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini. Dalam hal ini Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng Jimat. Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama Kepenghuluan/Penghulu Hakim. Penghulu ini mengurusi Nikah Talak Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurusi Fasakh, Syikak dan Taklik Talak.

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya tanggal 03 Januari 1946, maka setelah itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepenghuluan/Penghulu Hakim yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu ruangan yang sempit disebelah utara masjid jami' Nganjuk.

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang digunakan adalah serambi masjid agung nganjuk yang berada disebelah barat alun-alun.

Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Pada Masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion seluas 500 meter.

Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan jumlah 20 orang termasuk Hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

Struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai fungsi koordinasi dan tanggung jawab yang mengarah pada tiap-tiap pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai pimpinan yang berada di bawah. Hal ini tergambar dalam bagan garis lurus di berikut ini :

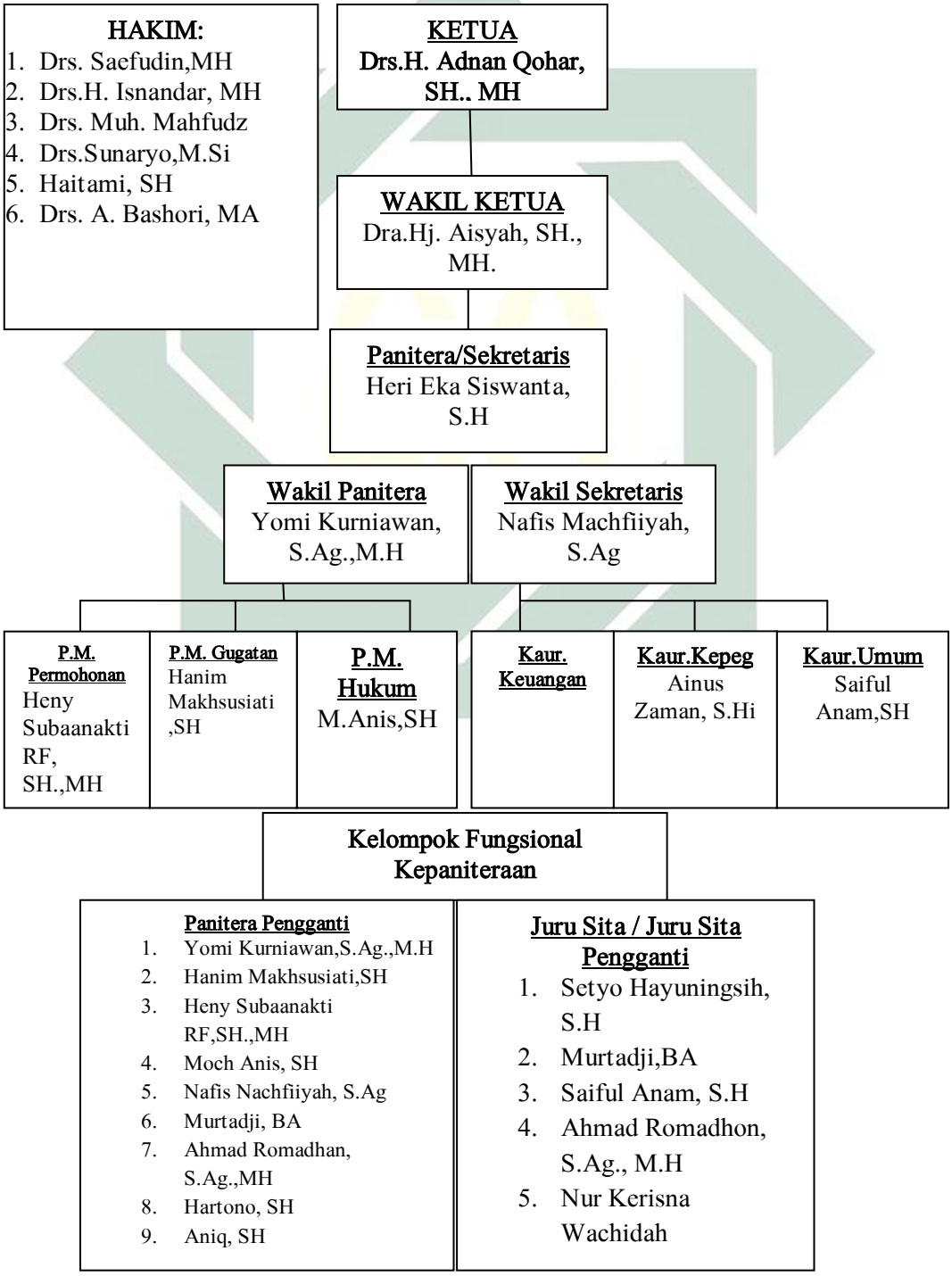

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ket: ——— Garis Koordinasi
..... Garis Tanggung Jawab
Surat Edaran Mahkamah Agung No5/1996, Tanggal 13 Agustus 1996.

4. Jumlah Hakim, Panitera, Juru Sita, Karyawan Administrasi Pengadilan Agama Nganjuk

a. Pegawai Yudisial Pada Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2014

No	Nama	Surat Keputusan	Nomor	Tanggal	Jabatan	Ket
1	Drs. H. Adnan Qohar, SH., MH Nip.19581221 198703 1 002	Ketua MA RI	1240/DJA/ KP.04.6/S K/VI/2013	28-06-2013	Hakim / Ketua	
2	Dra. Hj. Mahmudah, MH Nip. 19581119 198303 1 002	Ketua MA RI	1241/DJA/ KP.04.6/S K/VI/2013	28-06-2013	Hakim/ Waka	
3	Drs. Saefuddin,MH Nip. 19691211 199403 1 002	Ketua MA RI	3587/DJA/ KP.04.6/I X/2010	15-09-2010	Hakim	
4	Drs. H. Isnandar, MH Nip.19560809 198203 1 001	Ketua MA RI	2314/DJA/ KP.04.6/I X/2011	09-09-2011	Hakim	
5	Drs. Muh .Mahfudz Nip. 19580101 199403 1 002	Ketua MA RI	1603/DJA/ KP.04.6/S K/VI/2012	07-06-2012	Hakim	
6	Drs. Sunaryo,M.Si	Ketua MA	1607/DJA/	07-06-2012	Hakim	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Nip.19630109 199303 1 003	RI	KP.04.6/SK/VI/2012			
7	Haitami, SH Nip. 19661212 199003 1 005	Ketua MA RI	1114/DJA/KP.04.06/SK/VI/2013	28-06-2013	Hakim	
8	Drs. A. Bashori, MA Nip.19610224 199303 1 001	Ketua MA RI	1609/DJA/KP.04.6/SK/VI/2012 2	28-06-2012	Hakim	

No	Nama	Surat Keputusan	Nomor	Tanggal	Jabatan	Ket
9	HeriEkaSiswanta, S.H Nip. 19681022 200112 1 002	DirjenBadilag	1729/DJA/KP.04.6/SK/VIII/2011	05-08-2011	Panitera/ Sekretaris	
10	YomiKurniawan, S.Ag, M.H Nip.19730307 199803 1 004	DirjenBadilag	1731/DJA/KP.04.6/SK/VIII/2011	05-08-2011	WakilPanitera	
11	HenySubaanakti RF, SH., MH Nip.19640525 199403 2 002	DirjenBadilag	3371/DJA/KP.04.6/SK/IX/2010	08-09-2010	PaniteraMudaPermohonan	
12	HanimMakhsusiati, SH Nip.19591012 199303	DirjenBadilag	0204/DJA/KP.04.6/S	19-03-2012	PaniteraMudaGugata	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	1 002		K/III/2012		n	
13	MochamadAnis, SH. Nip. 19601009 198803 1 006	DirjenBadilag	0043/DJA/KP.04.6/SK/I/2010	12-01-2010	PaniteraMudaHukum	
14	Ahmad Romadhon, S.Ag., MH Nip. 19721022 199803 1 005	DirjenBadilag	1279/DJA/KP.07.5/X/2007	29-10-2007	PaniteraPenggantimerangkapJuruSitaPenggenti	
15	Murtadji,BA Nip.19560305 199303 1 001	Kemenag	Kep/EI/Kp.07.6/M/24 / 2000	26-06-2000	PaniteraPenggantimerangkapJuruSitaPenggenti	
No.	Nama	SuratKeputusan	Nomor	Tanggal	Jabatan	Ket
16	Hartono,SH Nip. 19660808 198803 1 002	DirjenBadilag MA RI	3974/DJA/KP.04.1/SK/V/2012	16-05-2012	Panietara Penggant	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					i	
17	Aniq, SH	DirjenBadilag	3841/DJA/KP.04.6/X/2010	19-10-2010	PaniteraPenggantimerangkapJuruSitaPenganti	

b. Pegawai Non Yudisial Pada Pengadilan Agma Nganjuk 2014

No.	Nama	Jabatan	SuratKeputusan	Nomor	Tgl	Ket
1	NafisMachfiiyah, S.Ag Nip. 19720729 199903 2 001	WakilSekretaris	SEK MA	025/SEK/M 15.06.1/3/2014	27-03-2014	MerangkapPaniteraPengganti
2	SaifulAnam,SH Nip.19650610 199303 1 005	KasubagUmum	KPTA Surabaya	PTA.m/Kp.07.6/570/SK/2005	15-03-2005	MerangkapJuruSita
3	NurKerisnaWachidah	BendaharaPengeluaran	KPTA Surabaya	W13-A/2365/Kp.00.3/SK/X/2008	01-11-2008	MerangkapJuruSitaPengganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fasilitas Pendukung

Fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Nganjuk diantaranya yaitu :

a) Gedung Utama

Gedung menjadi fasilitas penting di berbagai instansi, Pengadilan Agama Nganjuk dilengkapi dengan 2 gedung utama. Gedung pertama terletak disebelah selatan berdekatan dengan jalan utama terdapat sepuluh ruang, yakni ruang penitera, ruang penerimaan tamu, ruang sidang utama, kamar mandi pegawai, ruang pansek (panitera sekretaris), ruang sidang dua, ruang hakim, ruang arsip, ruang mediasi dan perpustakaan. Gedung kedua terletak disebelah utara gedung utama, meliputi ruang kesekretariatan berdampingan dengan ruang kasir.

b) Ruang Tunggu

Berdekatan dengan ruang kasir, ruang tunggu sebagai tempat istirahat para tamu dan menunggu adanya panggilan untuk sidang maupun pengurusan administrasi perkara.

1) Masjid Al-Hikmah

Tempat yang digunakan beribadah ini dimanfaatkan pula untuk beristirahat ditambah dengan adanya tempat berwudhu sekaligus kamar mandi umum yang diperuntukan bagi para tamu maupun pegawai.

2) Kantin Umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lokasinya di sebelah barat dengan ruang tunggu yang dikhususkan bagi para tamu dan karyawan sehingga bisa nyaman ketika menunggu panggilan sidang maupun pengurusan administrasi.

3) Parkir Pegawai dan Parkir Tamu

Lokasi parkir dibedakan antara tempat parkir bagi pegawai yang lokasinya disebelah utara kantin umum sedangkan untuk tempat parkir bagi tamu dikhususkan disebelah timur gedung utama.

B. Pendapat Hakim Terhadap Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian.

1. Pendapat Hakim Terhadap Hiperseksual Sebagai Alasan Perceraian

Penulis tidak menggunakan pendapat seluruh hakim di seluruh pengadilan agama, melainkan hanya memusatkan pada hakim pengadilan agama nganjuk.

Hakim pengadilan agama nganjuk membedakan dalam memutus perkara hiperseksual antara istri atau suami yang mengajukan perceraian. Pendapat hakim pengadilan agama nganjuk tersebut dapat di bedakan sebagai berikut:

a. Suami yang mengajukan perceraian dengan alasan hiperseksual

jika suami yang mengajukan perceraian maka mereka dapat untuk tidak mengabulkan permohonannya itu dan lebih menyarankan untuk berpoligami, karena menurut mereka, jika suami tersebut tidak memiliki istri maka kemungkinan besar seorang suami tersebut untuk berbuat kearah perzinaan.[1]

[1]Muh. Mahfudz, dan Saefuddin, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 10 november 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin, ada banyak pihak yang memperbolehkan Poligami karena hiperseksual, karena dikhawatirkan suami melakukan hubungan intim dengan wanita lain diluar nikah (zina) maka salah satu jalan adalah Poligami, haruslah didahulukan mendahulukan menghilangkan mafsadatnya sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.

Poligami timbul sebagai pengaruh dan sifat yang ada pada laki-laki terhadap perempuan. Sensualitas dan dominasi kaum laki-laki belumlah cukupmenciptakan adat (kebiasaan) Poligami. Sifat itu mendorongnya untukmenciptakan adat (kebiasaan) Poligami. Sifat itu mendorongnya untukmemiliki perempuan sebanyak mungkin. Para psikolog dan sosiolog di baratpada umumnya percaya bahwa pria dilahirkan dengan watak poligami dan bahwa monogami bertentangan dengan wataknya.

Namun hakim pengadilan agama nganjuk tidak sembarangan dalam memberikan keputusan, suami yang mengajukan cerai ataupun poligami maka harus membawa surat keterangan yang benar-benar dapat dijadikan bukti bahwa ia adalah seorang hiperseksual, ataupun surat dari keterangan ahli.[2]

[2]Aisyah, *Wawancara,* Pengadilan Agama Nganjuk, 10 november 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah landasan pemikiran dari hakim pengadilan agama nganjuk tentang suami yang mengajukan perceraian. Sedangkan,

b. Istri yang mengajukan perceraian dengan alasan hiperseksual

Jika istri yang hiperseksual mengajukan perceraian maka hakim juga tidak dapat mengabulkan gugatannya itu, hakim pengadilan agama nganjuk berpendapat bahwa seorang istri yang mengaku hiperseksual tersebut ketika masih mempunyai suami saja masih tidak pernah mendapatkan kepuasan apalagi tidak mempunyai suami.[3]

Maka yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan agama nganjuk adalah di khawatirkan jika seorang istri tersebut melakukan hal yang mengarah keperzinaan.

Dari perbedaan yang sudah dibuat oleh hakim pengadilan agama nganjuk tersebut, mereka menyampaikan inti dari pendapat mereka yaitu, hiperseksual tidak dapat di jadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.[4] Karena menurut mereka, hiperseksual ini tidak dapat di masukkan dalam kedalam KHI pasal 116 huruf e maupun PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e.[5]

Menurut hakim pengadilan agama nganjuk, hiperseksual tidak dapat di artikan sebagai cacat badan ataupun penyakit, karena seorang yang hiperseksual ini bukan tidak bisa menjalankan kewajibannya

[3]Sunaryo, dan Haitami, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 10 november 2014.
[4] Perceraian beserta alasan-alasan perceraian terdapat pada KHI pasal 116 dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 19.
[5]"salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai seorang suami atau istri melainkan sangat bisa untuk menjalankan kewajibannya, hanya saja ia tidak merasa puas. Lalu mereka memberikan kesimpulan, selama hiperseksual tersebut tidak menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga mereka maka sepanjang itu pula hiperseksual tidak dapat di jadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, dan yang dapat di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian adalah akibat dari hiperseksual yang menimbulkan perselisihan.[6]

2. **Pengakuan Seorang Istri Hiperseksual Yang Ingin Mengajukan Perceraian**

Menurut pengakuan seorang ibu-ibu yang sedang konsultasi dengan pegawai KUA tentang keluhannya, bahwa ibu-ibu ini tidak pernah merasa puas tiap kali berhubungan seksual dengan suaminya.Dia memang selalu terpenuhi untuk berhubungan seksual tetapi dia tidak pernah merasa puas, dia tidak mau menjelaskan detail berapa kali kebutuhan seksualnya dalam sehari, bahkan setelah ditanya secara berulang-ulang pun dia enggan menjawab, hanya tersipu malu.

Lalu pegawai KUA ini menyarankan agar ibu-ibu ini untuk mengajukan kasusnya ke Pengadilan dengan membawa saksi ahli.[7]

[6]Isnandar, Dan Bashori, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 10 November 2014.
[7] Pitnah Rela Suha, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Tambak Sari Surabaya, 11 Agustus 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Seorang Istri Hiperseksual Yang Ingin Mengajukan Perceraian**

Pada prinsipnya pengajuan peceraian itu karena ada masalah yang menjadi pertengkaran sehingga sulit untuk didamaikan sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, masalahnya macam-macam salah satunya hiperseksual, dll. Tapi kalau hal tersebut tidak jadi masalah dalam rumah tangga maka tidak bisa di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian.[8]

4. **Profil Hakim Pengadilan Agama Nganjuk**

Ketua PA

Nama : drs. H. Adnan Qohar, Sh, Mh.

Nip : 19581221.198703.1.002

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/Ketua/IV/C

Riwayat Pendidikan : S.1 IAIN Sunan Ampel

S.1 Darul Ulum Jombang

S.2 Magister Hukum Univ. Kadiri

Wakil ketua PA

Nama : Dra. Hj. Aisyah, SH., MH.

NIP : 19571007.198303.2.002

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV/c

Riwayat Pendidikan :S.1 IAIN Antasari

[8] Kesepakatan hakim PA Nganjuk, *Wawancara*, 02 juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S.2 UNISMA

Hakim PA

Nama : Drs. Saefudin, MH.

NIP : 19691211.199403.1.002

Pangkat/Gol : Pembina Hakim Madya Pratama / IV/b

Riwayat Pendidikan : S.1 U.S.Hidayatullah

S.2 U.Tanjungpura

Hakim PA

Nama : Drs. H. Isnandar, MH.

NIP : 19560809.198203.1.001

Pangkat/Gol : Pembina Hakim Madya Pratama / IV/c

Riwayat Pendidikan : S.1 IAIN S.Ampel

S.2 UNISMA

Hakim PA

Nama : Drs. Muh. Mahfudz

NIP : 19580101.199403.1.002

Pangkat/Gol : Pembina, Hakim Madya Pratama / IV/a

Riwayat Pendidikan : S.1 IAIN Walisongo

Hakim PA

Nama : Drs. Sunaryo, M.Si.

NIP : 19630109.199303.1.003

Pangkat/Gol : Pembina, Hakim Madya Pratama / IV/b

Riwayat Pendidikan :S.1, IAIN S.Kalijaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

S.2, UII Jogyakarta

Hakim PA

Nama : Drs. A. Bashori, MA.

NIP : 19610224.199403.1.001

Pangkat/Gol : Pembina, Hakim Madya Pratama / IV/a

Riwayat Pendidikan :S.1 Syari'ah

S.2 Magister Agama

Hakim PA

Nama : Haitami, SH

NIP : 19661212.199003.1.005

Pangkat/Gol : Pembina, Tk. I Hakim Pratama Utama / III/d

Riwayat Pendidikan :S.1 UNISKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id